



**PUTUSAN**

**Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD KHAIRUN RAMADHANI BIN DJARKASI;**
2. Tempat Lahir : Kandangan;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 9 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gg. Rama RT.025 RW.002  
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP** dalam surat Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat Pengangkatan Karyawan Sdr. Ahmad Khairun Ramadhani sebagai kepala gudang;
  2. 1 (satu) lembar slip gaji dengan No. Register Nomor : 016/IBM-SLIP/VI/2022 atas nama Sdr. Ahmad Khairun Ramadhani;
  3. 13 (tiga belas) lembar bukti terima barang milik PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
  4. 8 (delapan) lembar berita acara Opname Good Stock atau Hasil Audit;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta maaf dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai kepala keluarga atau tulang punggung keluarga mempunyai 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak dengan kondisi anak ke-2 (kedua) menderita leukimia dan anak ke-4 (keempat) menderita stunting, selain itu terhadap perbuatannya Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesal dan berjanji setelah keluar nanti tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-217/tapin/11/2022 tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI** bersama dengan Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 21.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Indo Mie Depo Rantau tepatnya di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kec. Bungur Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PT. Intiboga Mandiri No : 009/SPK-IBM/IIX/2018 tanggal 1 September 2018 Tentang Pengangkatan Karyawan menerangkan bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang Depo Rantau dengan tugas dan tanggung jawab menerima barang masuk dari pabrik, mengeluarkan barang untuk pengantaran orderan, menulis kartu stok barang dan melakukan pengecekan barang yang batal diantar karena pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.919.940,- (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) per bulan dari PT. Intiboga Mandiri;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan PT. Intiboga Mandiri No : 009/SPK-IBM/IIX/2015 tanggal 11 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Karyawan menerangkan bahwa Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI diangkat sebagai Admin Depo Rantau dengan tugas dan tanggung jawab mencetak faktur penjualan, mencetak bukti terima uang baik dari sales maupun driver, mencetak bukti keluar barang dan mencetak bukti barang batal jika ada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



barang yang batal karena pekerjaannya tersebut Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI mendapat gaji sebesar Rp. 3.179.940,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) per bulan dari PT. Intiboga Mandiri;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) (Auditor) melakukan pengecekan rutin barang di Depo Rantau kemudian pada saat Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) melakukan penghitungan saksi menemukan rongga pada susunan karton mie instan lalu saksi membongkar susunan karton mie instan tersebut agar bisa menghitung jumlah keseluruhan barang yang ada kemudian di cocokan dengan data laporan Gudang dan setelah dilakukan penghitungan ditemukan selisih stok Mie Instan sekitar 1686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) karton. Menindaklanjuti hal tersebut Saksi SELAMAT RIYADI Bin SYARWANI (Alm) (Sales Supervisor) melaporkan hal tersebut ke Polsek Bungur;
- Selanjutnya Terdakwa, Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI (Admin), Saksi ERIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS (Sopir), Saksi ERHAMNI Bin ARDIAN (Helfer), Saksi SELAMAT RIYADI Bin SYARWANI (Alm) dan Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) di panggil untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Bungur kemudian dari hasil pemeriksaan Petugas Kepolisian menemukan bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang melakukan pembatalan transaksi penjualan mie instan yang mana mie instan tersebut sebenarnya memang sudah terjual. Terdakwa melakukan pembatalan transaksi tersebut dengan cara apabila ada orderan barang kepada PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau Terdakwa selaku Kepala Gudang menyiapkan dan mengeluarkan jumlah barang yang diorder setelah itu barang di antar oleh Saksi ERHAMNI Bin ARDIAN dan Saksi ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS kepada pemesan barang lalu uang hasil penjualan tersebut diserahkan ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI membatalkan faktur penjualan kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti melakukan pembatalan transaksi penjualan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi LINDA RUSYANA MUYANTI Binti MUYADI tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Intiboga Mandiri untuk melakukan pembatalan transaksi penjualan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi LINDA RUSYANA MUYANTI Binti MUYADI pihak PT. Intiboga Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 188.907.744,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **AHMAD KHAIRUN RAMADHANI Bin DJARKASI** bersama dengan Saksi LINDA RUSYANA MUYANTI Binti MUYADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 21.50 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Indo Mie Depo tepatnya di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kec. Bungur Kab. Tapin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah ***“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) (Auditor) melakukan pengecekan rutin barang di Depo Rantau kemudian pada saat Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) melakukan penghitungan saksi menemukan rongga pada susunan karton mie instan lalu saksi membongkar susunan karton mie instan tersebut agar bisa menghitung jumlah keseluruhan barang yang ada kemudian dicocokkan dengan data laporan Gudang dan setelah dilakukan penghitungan ditemukan selisih stok Mie Instan sekitar 1686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) karton. Menindaklanjuti hal tersebut Saksi SELAMAT RIYADI Bin SYARWANI (Alm) melaporkan hal tersebut ke Polsek Bungur;
- Selanjutnya Terdakwa, Saksi LINDA RUSYANA MUYANTI Binti MUYADI (Admin), Saksi ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS (sopir), Saksi ERHAMNI Bin ARDIAN (Helfer), Saksi SELAMAT RIYADI Bin SYARWANI (Alm) dan Saksi ABDUL HAKIM Bin HERMAN (Alm) di panggil untuk pemeriksaan lebih lanjut di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



Polsek Bungur kemudian dari hasil pemeriksaan Petugas Kepolisian menemukan bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang melakukan pembatalan transaksi penjualan mie instan yang mana mie instan tersebut sebenarnya memang sudah terjual. Terdakwa melakukan pembatalan transaksi tersebut dengan cara apabila ada orderan barang kepada PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau Terdakwa selaku kepala Gudang menyiapkan dan mengeluarkan jumlah barang yang diorder setelah itu barang di antar oleh Saksi ERHAMNI Bin ARDIAN dan Saksi ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS kepada pemesan barang lalu uang hasil penjualan tersebut diserahkan ARIF ERLANGGA Bin MUSTAR LUBIS kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI membatalkan faktur penjualan kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut terdakwa di tahan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI melakukan pembatalan transaksi penjualan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Intiboga Mandiri untuk melakukan pembatalan transaksi penjualan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi LINDA RUSYANA MULYANTI Binti MULYADI pihak PT. Intiboga Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp. 188.907.744,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Selamat Riyadi Bin Syarwani (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi Saksi tidak mengetahui pastinya, tetapi ketahuan setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
- Bahwa Saksi merupakan Sales Supervisor di tempat yang sama dengan Terdakwa yaitu PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Intiboga Mandiri sejak tahun 2006 di Batulicin, kemudian sejak tahun 2020 Saksi diangkat menjadi Supervisor, Saksi sebagai Supervisor di Depo Rantau sejak akhir bulan Mei 2022 dan aktif bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau yang bergerak di bidang distribusi produk Indomie, Bubur Sun dan sebagainya, baik sebelum maupun sesudah dilakukan audit;
- Bahwa tugas Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau adalah mengawasi dan membuat laporan keluar-masuk barang;
- Bahwa jika ada barang masuk, tercatat dalam SKBJ yang nantinya di cek oleh Kepala Gudang, setelah di cek dan benar lalu diserahkan ke Admin untuk dibuat laporan barang masuk, jika ada order atau pesanan dari Sales, Kepala Gudang memberirahu admin untuk dibuatkan bukti keluar barang (BKB), bukti keluar barang adalah faktur;
- Bahwa jika pembayaran secara *cash* (tunai), pembayaran tersebut diterima oleh Admin, jika pembayaran secara kredit, maka akan ditagih oleh Sales, sedangkan pembayaran secara transfer akan masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa saat ini pelaporan barang masuk di perusahaan melalui aplikasi;
- Bahwa audit gudang dilakukan oleh Sdr. Abdul Hakim selaku auditor;
- Bahwa Saksi selaku Supervisor diberitahu oleh Sdr. Abdul Hakim berdasarkan hasil audit kalau ada selisih barang;
- Bahwa hasil audit yang Saksi ketahui yaitu ada barang yang berlubang, barang kosong dan ada selisih barang senilai Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) berupa produk Indomie dan bubur Sun;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan bahwa barangnya hilang, tetapi kenyataannya gudang tersebut terkunci dan orang yang membawa kunci adalah Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan telah digunakan Terdakwa untuk berobat anaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja sama dengan Admin Sdri Linda untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa oleh karena tidak ada cctv dan laporan kehilangan maka Terdakwa tidak bisa membuktikan ketika Terdakwa mengaku bahwa selisih barang tersebut bisa terjadi karena barang hilang;
  - Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah untuk membayar kerugian perusahaan, sisanya akan dicicil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah menjadi helper di Kantor Banjarmasin dan Kepala Gudang di Kantor Tanjung;
  - Bahwa gaji Terdakwa saat bekerja sebagai Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa biasanya audit dilakukan 3 (tiga) bulan sekali, tetapi tidak tentu, biasanya audit juga dilakukan dengan cara sidak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kardus-kardus disusun seakan-akan barang penuh, padahal ada rongga diantara susunan barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengaku mengambil uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Erhamni Bin Ardian** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal ketidaksesuaian antara laporan jumlah barang dengan jumlah fisik di gudang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi, tetapi ketahuan setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tepatnya di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
  - Bahwa Saksi merupakan helper di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau yang bergerak di bidang distribusi produk seperti Indomie, bubur Sun serta produk lainnya dan Saksi sebagai anak buah Terdakwa selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai helper adalah menyusun barang di gudang jika ada barang ekspedisi dan memindahkan barang keluar dari gudang ke truk atau mobil angkut maupun ke toko;
  - Bahwa jumlah pekerja di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau tersebut sebanyak 5 (lima) orang termasuk sopir dan helper, sedangkan jumlah helper adalah 1 (satu) orang;
  - Bahwa gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau berbentuk toko dengan 2 (dua) lantai;
  - Bahwa Saksi ada di lokasi saat dilakukan audit;
  - Bahwa Saksi tidak turut membantu menyusun barang yang terlihat penuh padahal terdapat rongga diantara susunan barang-barang tersebut, karena Saksi menyusun barang-barang secara penuh dan tidak menyisakan rongga di antara susunan barang yang tersusun;
  - Bahwa barang yang datang langsung dimasukan dan disusun ke dalam gudang, sedangkan barang yang terjual diambil dari stok barang yang ada di dalam gudang;
  - Bahwa kunci gudang dipegang oleh Terdakwa sebagai Kepala Gudang;
  - Bahwa jadwal barang masuk di gudang setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, sedangkan barang keluar dari gudang hampir setiap hari;
  - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sebagai Kepala Gudang tidak menjalankan tugasnya sesuai SOP karena Terdakwa sebagai Kepala Gudang tidak membuat laporan stok barang setiap harinya, sehingga melanggar SOP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang yang datang langsung dijual kembali, jadi tidak masuk gudang dulu;
- Terhadap keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. **Arif Erlangga Bin Mistar Lubis** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan barang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pastinya peristiwa tersebut terjadi, tetapi ketahuan setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
- Bahwa Saksi merupakan pengantar barang di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau yang berlokasi di Banua Padang Kecamatan Bungur, bergerak di bidang distribusi produk seperti Indomie, bubur Sun dan produk lainnya selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa tugas kepala gudang bertanggungjawab untuk pengisian barang yang masuk ke gudang;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah ada selisih barang di gudang yang ditemukan oleh auditor pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa saat dilakukan audit, Saksi sedang mengisi barang di gudang;
- Bahwa yang menyusun barang di gudang adalah Terdakwa selaku kepala gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. **Abdul Hakim Bin Herman (Alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan



Bungur Kabupaten Tapin, tepatnya di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;

- Bahwa Saksi merupakan auditor dari Banjarmasin yang melakukan audit di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau, tidak hanya melakukan audit di Rantau Tapin, tetapi Saksi juga melakukan audit di Banjarmasin, Barabai, Amuntai dan Tanjung;
- Bahwa Saksi melakukan audit pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2022 dan Saksi melakukan audit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa keadaan gudang saat Saksi melakukan audit, ada rongga di antara susunan barang ketika dilihat dari atas dan jika didorong barang masih bisa masuk, akhirnya barang dibongkar, disusun ulang dan dihitung totalnya, setelah dihitung terdapat selisih antara jumlah barang dalam laporan dengan jumlah fisik barang di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit bulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tanya ke Terdakwa mengenai hasil audit yang terdapat selisih barang di gudang tersebut, tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan selisih barang pada hasil audit kemudian Saksi langsung mengabari Sdr. Selamat Riyadi dan beberapa hari kemudian Sdr. Selamat Riyadi lapor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

5. **Linda Rusyana Mulyanti Binti Mulyadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kapan peristiwa tersebut terjadi, tetapi ketahuan setelah dilakukan audit pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tepatnya di gudang PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
- Bahwa Saksi merupakan admin di tempat yang sama dengan Terdakwa yaitu PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau yang bergerak di bidang distribusi produk seperti indomie, pop mie, bubur sun dan sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau sebagai admin sejak tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa Saksi sebagai admin bertugas mencetak faktur, bukti pengiriman dan penerimaan barang, bukti pengecekan barang dan bukti penerimaan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membuat faktur pembatalan pesanan barang yang sudah di-order (dipesan) oleh pembeli, sedangkan barang tetap dikirim dan diantar ke pembeli, tetapi uang hasil pembelian tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan faktur pembatalan pesanan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya pembuatan faktur pembatalan pesanan tersebut tidak sesuai SOP perusahaan;
- Bahwa Saksi membuat faktur pembatalan pesanan karena Saksi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan ke Terdakwa alasan Terdakwa meminta dibuatkan pembatalan pesanan dan dijawab "untuk aku dan masalah barang jadi urusanku";
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke pembeli apakah pesanan dibatalkan atau tidak dan dijawab pesanan tidak batal dan barang pesanan diterima pembeli;
- Bahwa Saksi membuat faktur pembatalan pesanan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada di lokasi saat dilakukan audit, tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata barangnya kosong;
- Bahwa Saksi sebagai admin tidak mengetahui besaran kerugian perusahaan, tetapi berdasarkan audit besaran kerugian perusahaan adalah Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian sebesar Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dari hasil audit bulan Juli 2022;
- Bahwa audit sebelumnya tidak ada masalah dan juga tidak ada temuan;
- Bahwa biasanya audit dilakukan selama setengah hari;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa 1 (satu) sampai 2 (dua) kardus produk perusahaan hampir setiap minggu di sore hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa, tetapi sepertinya lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada peristiwa pencurian di gudang tempat Saksi bekerja, tetapi Saksi pernah diminta untuk mengatakan bahwa di gudang pernah ada pencurian jika ada audit;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung kerugian dan Saksi mengetahui ada kerugian sejumlah Rp188.907.744 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) setelah adanya audit di bulan Juli 2022;
- Bahwa sebelum audit terakhir di bulan April atau bulan Mei 2022 tidak ada temuan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi, pada waktu itu Saksi datang pagi untuk menyetor uang, tetapi Terdakwa mencegat Saksi dengan tujuan ingin berhutang kepada Saksi, lalu Saksi meminjamkan uang Saksi dan bukan uang perusahaan yang ada di brankas;
- Bahwa Saksi yang memegang kunci brankas;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi sudah lebih dari 1 (satu) tahun, setiap Saksi akan menyetor uang ke bank, Terdakwa selalu meminjam uang, Saksi menggunakan uang Saksi untuk dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi setiap hari menyetor uang sesuai bukti terima uang (BTU);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi membuat faktur pembatalan pemesanan lalu uang tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengecek jumlah barang di sistem dengan fisik yang ada di gudang, padahal berdasarkan SOP memang harus dicek antara jumlah barang yang ada di sistem dengan barang secara fisik yang ada di gudang;
- Bahwa Saksi setiap hari menyetor uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa belum menyetor uang hasil penjualan sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil uang hasil pembatalan pemesanan yang saksi buat fakturnya;
- Bahwa Saksi mau diminta untuk membuat faktur pembatalan pesanan karena Terdakwa mengancam Saksi dengan menceritakan bahwa Terdakwa dekat dengan semua Supervisor perusahaan;
- Bahwa audit selalu dilakukan, tetapi tidak ada jadwal pasti serta tidak ada pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa yang mengecek jika ada barang yang masuk;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil barang di gudang;
- Bahwa nominal faktur pembatalan pesanan yang diminta Terdakwa sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pertanggungjawaban pekerjaan Saksi kepada tim IT yaitu Sdr. Adi Suhandi, pekerjaan Saksi di komputer sering dipantau oleh tim IT melalui aplikasi team viewer, kalau ditemukan uang yang tidak cocok, maka ada pemberitahuan di sistem;
- Bahwa yang menghadapi auditor utamanya adalah kepala gudang, tugas admin hanya mencetak bukti pembayaran untuk dicocokkan dengan fisik aslinya;
- Bahwa Saksi pernah ditanya mengenai selisih atau ketidakcocokan oleh auditor tetapi Saksi jawab tidak tahu, isteri Terdakwa pernah meminta Saksi untuk mengatakan ada peristiwa pencurian jika ditanya mengenai selisih barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek gudang;
- Bahwa Saksi tidak percaya kalau gudang kemalingan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi;

Terhadap keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Linda Rusyana sejak bekerja di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
- Terdakwa bekerja sebagai kepala gudang, sedangkan Sdri. Linda Rusyana bekerja sebagai admin;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau sebagai kepala gudang sejak tahun 2018;
- Bahwa gaji Terdakwa di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terakhir gaji Terdakwa sebagai kepala gudang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau adalah menerima dan mengeluarkan barang, serta melakukan stock opname sesuai SOP, stock opname tersebut lalu dilaporkan kepada admin;
- Bahwa Sdri. Linda Rusyana bekerja lebih dahulu di PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau dibandingkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengetahui tugas dari Sdri. Linda Rusyana, namun menurut pengetahuan Terdakwa, tugas Sdri. Linda Rusyana menerima surat keluar barang (SKB);
- Bahwa fungsi dari surat keluar barang (SKB) tersebut adalah awalnya Sales memberikan surat keluar barang (SKB) kepada admin, lalu admin memberikan kepada kepala gudang, selanjutnya kepala gudang mengeluarkan barang berdasarkan surat keluar barang (SKB), sehingga tanpa surat tersebut, barang tidak bisa keluar kecuali atas permintaan Sales, semisal ada tambahan permintaan tetapi harus melalui Sales yang selanjutnya dilaporkan kepada admin, intinya barang tidak boleh keluar tanpa ada surat keluar barang (SKB);
- Bahwa ruang lingkup usaha dari PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau adalah distributor indomie, pop mie dan bubur sun;
- Bahwa yang ditemukan auditor saat dilakukan audit adalah adanya rongga kosong di tumpukan karton di dalam gudang depo Rantau karena barang tersebut Terdakwa pakai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pertama pembayaran order dibagi 2 (dua) cara yaitu kredit dan *cash*, terhadap ordes dengan pembayaran *cash* akan dianggap batal sehingga uangnya dapat masuk ke Terdakwa;
- Bahwa Sdri. Linda Rusyana mengetahui praktik tersebut karena yang membuat laporan pembatalan adalah Sdri. Linda Rusyana;
- Bahwa total uang yang didapatkan dari pembatalan tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bagian dari pembatalan pemesanan kepada Sdri. Linda Rusyana, Sdri. Linda Rusyana tidak pernah protes karena tidak terima;
- Bahwa Sdri. Linda Rusyana mengetahui bahwa Terdakwa memakai uang dari hasil pembatalan order, kadang Sdri. Linda Rusyana juga menanyakan kepada Terdakwa untuk apa uang tersebut;
- Bahwa sebelum mendapatkan faktur pembatalan pemesanan, Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Sdri. Linda Rusyana terlebih dahulu untuk meminjam uang dari pembatalan pemesanan, jika Terdakwa sudah mengirim pesan seperti itu, Sdri. Linda Rusyana sudah mengetahui apa yang harus dilakukan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencatat setiap uang pinjaman dari pembatalan pemesanan tersebut, tetapi catatan tersebut hilang pada saat bersih-bersih menjelang audit terakhir;
- Bahwa Terdakwa membayar uang pinjaman dari uang pembatalan pemesanan dengan mencicil sedikit demi sedikit melalui admin;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam menjadi temuan auditor karena setiap ada pembatalan pemesanan barang tetap dikirim tetapi uangnya tidak disetorkan sehingga ada selisih barang fisik di gudang dengan sistem;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang yang dari sopir;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa harga indomie per-karton dari gudang sekitar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) sampai Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membiayai pengobatan anaknya dan untuk membeli keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa pernah terjadi peristiwa pencurian di gudang depo Rantau tepatnya di belakang gudang pada awal tahun 2021 sehingga total kerugian sebesar lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah pegawai yang ada di gudang depo Rantau total ada 7 (tujuh) orang, yaitu sales 2 (dua) orang, supir 3 (tiga) orang, admin 1 (satu) orang dan helper 1 (satu) orang;
- Bahwa yang menerima surat keluar barang (SKB) adalah Terdakwa;
- Bahwa yang terlibat dalam pengantaran barang ada Terdakwa, helper dan sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Sdri. Linda Rusyana yang mengetahui bahwa Saksi meminjam uang dari pembatalan pemesanan;
- Bahwa Terdakwa sering membayar uang yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang dari pembatalan pemesanan tersebut;
- Bahwa nominal sekali pinjam dari perusahaan antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Linda Rusyana terkait pembatalan pemesanan tersebut, biasanya Terdakwa menggunakan pesan *whatsapp*, tetapi juga pernah berbicara secara langsung kepada Sdri. Linda Rusyana;
- Bahwa Terdakwa yang memegang kunci pintu gudang, selain Terdakwa tidak ada yang memegang kunci tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang sering masuk dalam gudang tersebut adalah helper dan sopir;
- Bahwa semua orang yang memegang kunci kantor;
- Bahwa hasil audit terakhir pada bulan Juli 2022 telah ditemukan kerugian sebesar Rp188.907.744,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa jadwal audit tidak menentu, kadang dalam satu setengah bulan dapat dilakukan audit sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ditemukan penyimpangan atau kerugian pada audit-audit sebelumnya;
- Bahwa bentuk bangunan fisik gudang depo Rantau dikelilingi beton kecuali bagian belakang yang hanya ditutup seng tipis tanpa teralis sehingga orang dapat masuk lewat bagian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian atas kehilangan akibat pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan pencurian tersebut kepada polisi karena biasanya apabila melaporkan kasus pencurian kepada polisi maka kepala gudang akan diganti dan di mutasi ke Banjarmasin;
- Bahwa stock opname adalah pengecekan stock harian;
- Bahwa stock opname seharusnya dilakukan secara rutin bersama dengan admin tetapi kenyataannya stock opname tidak dilakukan secara rutin karena admin sibuk di ruangan;
- Bahwa admin bertanggungjawab langsung kekantor;
- Bahwa atasan Terdakwa adalah Supervisor yang bernama Sdr. Selamat Riyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan Sdr. Ahmad Khairun Ramadhani sebagai kepala gudang;
2. 1 (satu) lembar slip gaji dengan No. Register No.: 016/IBM-SLIP/VI/2022 atas nama Sdr. Ahmad Khairun Ramadhani;
3. 13 (tiga belas) lembar bukti terima barang milik PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
4. 8 (delapan) lembar Berita Acara Opname Good Stock atau hasil audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intiboga Mandiri dengan jabatan sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan PT. Intiboga Mandiri No.:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/SPK-IBM/IIX/2018 tanggal 1 September 2018 dengan gaji sebesar Rp3.919.940,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang antara lain adalah menerima barang masuk dari pabrik, mengeluarkan barang untuk pengantaran orderan, menulis kartu stok barang dan melakukan pengecekan barang yang batal diantar;
3. Bahwa PT. Intiboga Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor makanan seperti indomie, bubur sun, pop mie dan air mineral;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA Saksi Abdul Hakim bin Herman (Alm) selaku auditor telah melakukan audit di Gudang Depo Rantau yang berada di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan prosedur atau metode dengan cara menghitung keseluruhan jumlah stok barang yang seharusnya ada di dalam gudang untuk di cocokkan dengan jumlah laporan gudang;
5. Bahwa ketika Saksi Abdul Hakim bin Herman (Alm) melakukan penghitungan stok barang di Gudang Depo Rantau tersebut telah ditemukan rongga pada susunan karton mie instan, lalu setelah dicocokkan antara stok barang secara fisik di gudangan dengan data laporan gudang maka ditemukan selisih barang berupa mie instan sekitar 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) kardus;
6. Bahwa setelah hasil audit tersebut disampaikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa beberapa kali telah membuat laporan pembatalan pesanan barang yang sudah di-order (dipesan) oleh pembeli, namun kenyataannya Terdakwa tetap mengirim barang ke pembeli tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu membiayai pengobatan anaknya dan untuk membeli keperluan rumah tangga sehari-hari;
7. Bahwa agar perbuatannya tidak diketahui oleh perusahaan maka Terdakwa meminta kepada Saksi Linda Rusyana Mulyanti Binti Mulyadi selaku admin untuk membuatkan faktur pembatalan pemesanan terhadap barang yang sebenarnya tidak dibatalkan oleh pembeli;
8. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Intiboga Mandiri yaitu berupa barang penjualan yang hilang atau tidak ada dalam gudang yang nilainya sebesar Rp188.907.744,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Ahmad Khairun Ramadhani bin Djarkasi yang ternyata orang tersebut mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**



Menimbang, bahwa di dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknis penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara ini maka yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah uang hasil penjualan barang berupa indomie dan bubur sun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Intiboga Mandiri dengan jabatan sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan PT. Intiboga Mandiri No.: 009/SPK-IBM/IIX/2018 tanggal 1 September 2018 dengan gaji sebesar Rp3.919.940,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang antara lain adalah menerima barang masuk dari pabrik, mengeluarkan barang untuk pengantaran orderan, menulis kartu stok barang dan melakukan pengecekan barang yang batal diantar;

Menimbang, bahwa PT. Intiboga Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor makanan seperti indomie, bubur sun, pop mie dan air mineral;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 WITA Saksi Abdul Hakim bin Herman (Alm) selaku auditor telah melakukan audit di Gudang Depo Rantau yang berada di Jalan A. Yani Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dengan prosedur atau metode dengan cara menghitung keseluruhan jumlah stok barang yang seharusnya ada di dalam gudang untuk di cocokkan dengan jumlah laporan gudang;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Abdul Hakim bin Herman (Alm) melakukan penghitungan stok barang di Gudang Depo Rantau tersebut telah ditemukan rongga pada susunan karton mie instan, lalu setelah dicocokkan antara stok barang secara fisik di gudangan dengan data laporan gudang maka ditemukan selisih barang berupa mie instan sekitar 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) kardus, selanjutnya setelah hasil audit tersebut disampaikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa beberapa kali telah membuat laporan pembatalan pesanan barang yang sudah di-order (dipesan) oleh pembeli, namun kenyataannya Terdakwa tetap mengirim barang ke pembeli tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa yaitu membiayai pengobatan anaknya dan untuk membeli keperluan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Intiboga Mandiri yaitu berupa barang penjualan yang hilang atau tidak ada dalam gudang yang nilainya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



sebesar Rp188.907.744,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang PT. Intiboga Mandiri tentunya telah mengetahui bahwa uang penjualan barang bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Intiboga Mandiri, tetapi sekalipun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau uang penjualan barang tersebut bukanlah milik Terdakwa namun Terdakwa masih saja bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas uang yang dikuasainya itu yakni dengan menggunakan uang tersebut untuk membiayai pengobatan anaknya dan untuk membeli keperluan rumah tangga sehari-hari, padahal PT. Intiboga Mandiri sebagai pemilik yang sebenarnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang penjualan tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Intiboga Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp188.907.744,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sudah jelaslah bahwa terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum terhadap uang hasil penjualan barang berupa indomie dan bubur sun tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;  
**Ad. 3. Unsur: Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum terhadap uang hasil penjualan barang berupa indomie dan bubur sun tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan Terdakwa terhadap uang hasil penjualan barang tersebut menurut pendapat Majelis Hakim karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Gudang yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan PT. Intiboga Mandiri No.: 009/SPK-IBM/IIX/2018 tanggal 1 September 2018 dengan gaji sebesar Rp3.919.940,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang antara lain adalah menerima barang masuk dari pabrik, mengeluarkan barang untuk pengantaran orderan, menulis kartu stok barang dan melakukan pengecekan barang yang batal diantar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
  - Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
  - Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
  - Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
  - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa agar perbuatan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang tidak diketahui oleh perusahaan maka Terdakwa meminta kepada Saksi Linda Rusyana Mulyanti Binti Mulyadi selaku admin untuk membuatkan faktur pembatalan pemesanan terhadap barang yang sebenarnya tidak dibatalkan oleh pembeli, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai orang yang "menyuruh melakukan" suatu perbuatan pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya para Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan Sdr. Ahmad Khairun Ramadhani sebagai kepala gudang, 1 (satu) lembar slip gaji dengan No. Register No.: 016/IBM-SLIP/VI/2022 atas nama Sdr. Ahmad Khairun Ramadhani, 13 (tiga belas) lembar bukti terima barang milik PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau dan 8 (delapan) lembar Berita Acara Opname Good Stock atau hasil audit, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Intiboga Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khairun Ramadhani Bin Djarkasi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan Sdr. Ahmad Khairun Ramadhani sebagai kepala gudang;
  - 1 (satu) lembar slip gaji dengan No. Register No.: 016/IBM-SLIP/VI/2022 atas nama Sdr. Ahmad Khairun Ramadhani;
  - 13 (tiga belas) lembar bukti terima barang milik PT. Intiboga Mandiri Depo Rantau;
  - 8 (delapan) lembar Berita Acara Opname Good Stock atau hasil audit;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan Suci Vietrasari, S.H., dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ghrady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera,

Mulyadi, S.H.